

SKRIPSI

KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI



Oleh :

IVAN KENT LENGKONG

NIM : 20051034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2026

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI**

Nama : Ivan Kent Lengkong
NIM : 20051034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi

Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

Dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Juni 2026.

Manado,.....

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Ketua Program Studi,

Dekan,

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI**

Diajukan oleh:

Ivan Kent Lengkong

20051034

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal...

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

James V.L Pontoh, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat tuntunan dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Penulisan skripsi adalah salah satu syarat untuk memenuhi tahapan dalam menuntaskan Pendidikan strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

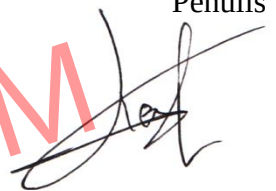
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak disekitar penulis. Oleh karena itu penulis ingin berterimah kasih kepada :

1. Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th., selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. James V. L. Pontoh, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Pembimbing Pendamping Skripsi;
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

7. Papi, Mami, Kate, Clifford dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi kepada penulis;
8. Seluruh Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Manado, 12 Juni 2026

Penulis



Ivan Kent Lengkong

UKDLSM

ABSTRACT

Ivan Kent Lengkong, 2026. ***THE LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN AS VICTIMS OF ECONOMIC EXPLOITATION***, Supervised by: Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H. and **James V. L. Pontoh**, S.H., M.H.

Economic exploitation of children is a problem that can adversely affect their rights and development physically, mentally, socially, and educationally. Although legal provisions prohibiting the economic exploitation of children have been established, such practices can still be found in society. This study aimed to examine the criminal liability of perpetrators of economic exploitation of children and provide a legal analysis of children who become victims of economic exploitation. This study employed a normative legal research method using primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials were collected through library research, while the analysis was conducted qualitatively based on legislation, expert opinions, and literature relevant to the research problem. The results indicate that perpetrators of economic exploitation of children may be held criminally liable under Article 76I in conjunction with Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Criminal liability may be imposed on direct perpetrators as well as parties who order, permit, participate in, or assist in the exploitation. Children as victims are entitled to legal protection through the fulfillment of their rights, special protection, and recovery efforts to address the impacts of exploitation. Such protection requires the joint involvement of the state, family, and society.

Keywords: *Legal Analysis, Children, Victims, Economic Exploitation*

This translation has been checked and proven accurate

Rafael H. Y. Sengkey, S.S., M.Pd.
*Head of Language Development Office
Universitas Katolik De La Salle Manado*

ABSTRAK

Ivan Kent Lengkong, 2026. **KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI**, di bimbing oleh: Annita T.S.F Mangundap S.H., M.H dan James V.L. Pontoh S.H., M.H.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak merupakan permasalahan yang dapat merugikan hak dan perkembangan anak, baik secara fisik, mental, sosial, maupun pendidikan. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak, praktik tersebut masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak serta kajian hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada pelaku langsung maupun pihak yang menyuruh, membiarkan, turut serta, atau membantu terjadinya eksploitasi. Anak sebagai korban berhak memperoleh perlindungan hukum melalui pemenuhan hak, perlindungan khusus, serta upaya pemulihan terhadap dampak eksploitasi. Perlindungan tersebut memerlukan peran negara, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Anak, Korban, Eksploitasi ekonomi

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ivan Kent Lengkong

NIM : 20051034

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 12 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Ivan Kent Lengkong

DAFTAR ISI

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BABPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Hukum.....	9
B. Anak.....	10
C. Korban.....	13
D. Eksploitasi.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Sumber Data.....	19
C. Metode Pengumpulan Data.....	20
D. Metode Analisis Data.....	20
BAB IV PEMBAHASAN	22
A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak.....	22
B. Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi.....	31

BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45

UKDLSM

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum.” Dengan demikian, segala tindakan termasuk perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin hak, keadilan dan perlindungan hukum pada setiap warga negara, khususnya anak-anak sebagai aset negara serta generasi penerus bangsa.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Mereka adalah tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan nasional. Dalam konteks kenegaraan, posisi anak tidak hanya sebagai aset keluarga, melainkan juga sebagai aset bangsa yang paling berharga, sehingga hak-haknya wajib untuk dilindungi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar, oleh sebab itu setiap anak

selayaknya mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.¹

Dalam hukum positif, larangan terhadap praktik eksploitasi ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 I yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak

Aturan dan hukuman pidana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 88 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Walaupun sudah diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindakan yang mengarah kepada eksploitasi ekonomi terhadap anak masih banyak terjadi, kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²

¹ Teguh Pratama Harrys, "*Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*" (Bandung: Pustakasetia, 2020), 2

² Gultom Maidin, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*", (Refika Aditama, Bandung), 75

Eksplorasi ekonomi terhadap anak merupakan segala bentuk pemanfaatan tenaga, waktu, kemampuan, maupun kondisi anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi pihak lain yang mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak-hak anak. Dalam praktiknya, eksploitasi tidak selalu identik dengan kekerasan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui pemaksaan, pembiaran, penyalahgunaan ketergantungan anak, maupun pelibatan anak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan anak perlu dinilai berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata dari ada atau tidaknya imbalan yang diterima.

Secara yuridis, unsur eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dilihat dari adanya tindakan menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta memanfaatkan anak demi memperoleh keuntungan ekonomi sebagaimana diatur dalam UU PA. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap orang yang dengan sengaja membiarkan atau turut mengambil manfaat dari eksploitasi tersebut. Dengan demikian, orang tua, keluarga, maupun pihak lain yang menjadikan anak sebagai sumber pendapatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana.³

Eksplorasi ekonomi juga harus dibedakan dengan pekerjaan ringan yang dilakukan anak dalam rangka pendidikan tanggung jawab. Suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai eksploitasi apabila mengganggu pendidikan, kesehatan, keselamatan, perkembangan fisik maupun psikologis anak, serta dilakukan secara

³ Erlina Langi, “*Di Balik Senyum Badut Jalanan*”, Tim Tribun Manado di balik Senyum Badut Vol 1

terus-menerus demi kepentingan ekonomi pihak lain. Perbedaan inilah yang menjadi penting untuk dikaji karena dalam kehidupan masyarakat praktik eksploitasi sering kali dinormalisasi sebagai bentuk membantu ekonomi keluarga, padahal secara hukum dapat merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak

Eksplorasi anak, khususnya dalam bentuk eksploitasi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, merupakan masalah hukum dan sosial yang sangat memprihatinkan. hal ini menuntut tindakan serius dan komitmen bersama dari pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat untuk dapat diatasi secara efektif. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap perkembangan individu anak, adapun perkembangan individu itu meliputi aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, moral dan agama.⁴

Faktor kemiskinan dan kesenjangan ekonomi telah melatarbelakangi banyak problematika sosial. Anak-anak, sebagai kelompok yang rentan, dalam situasi yang memilukan, mereka bahkan dapat menjadi objek eksploitasi, termasuk orang tua atau kerabat dekat yang seharusnya melindungi mereka.

Anak di bawah umur yang bekerja masih marak terlihat di sekitar kita khususnya di tempat publik yang ramai seperti pertokoan, area lampu merah, bahkan di lingkungan tempat parkir yang sering disinggahi masyarakat. Realitas ini terlihat dalam berbagai bentuk, misalnya anak yang menjajakan makanan ringan dan minuman, anak berkostum atau dikenal sebagai badut jalanan, pertunjukkan manusia silver di pinggir jalan, hingga pelibatan bayi, balita, hingga anak usia pendidikan dasar yang digendong atau diajak untuk mengemis oleh

⁴ Nurishan Juntika Achmad, Agustin Mumbiar “*Dinamika Perkembangan Anak&Remaja*” (Bandung: Refika Aditama,2020), 1

orang tua.⁵ Tanpa kita sadari kasus eksploitasi anak dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, orang tua dan keluarga sebagai tokoh utama anak dalam proses sosialisasi primer dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan adalah garda terdepan dalam upaya perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan.⁶

Realitas yang terjadi di masyarakat, termasuk di kota Manado seiring munculnya anak pekerja berkostum badut di jalanan pada awal tahun 2024 jadi perhatian Pemkot Manado. Walikota Manado Andrei Angow dan Wakil Walikota Manado dr. Richard Sualang yang turun langsung di lapangan untuk menjumpai anak yang berkostum badut dan mereka pun ikut turut beri perhatian.⁷

Aktivitas tersebut pada awalnya tampak sebagai bentuk hiburan, namun jika dicermati lebih jauh, kondisi fisik dan ekspresi kelelahan yang tampak pada sebagian anak menunjukkan adanya potensi yang mengarah pada tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak, terutama Ketika aktivitas tersebut dilakukan berulang. Beberapa anak berjualan dengan memakai kostum badut, mereka bergoyang mengikuti lagu dari alat musik yang digantung di leher mereka dan mereka juga tak lupa untuk memberi salam dan terimah kasih kepada warga yang memberi uang kepada mereka, lalu seketika seorang anak terlihat mencopot topeng badutnya, dari awalnya wajah lucu dan menggemaskan berganti wajah

⁵ Rizki Arrida, “Ancaman Normalisasi pada Kasus Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak,” *Asisten Ombudsman*, Vol. 1, diakses 11 Oktober 2025,

⁶ Danurjati Azzahrah, Suyatna, “*Eksploitasi ekonomi anak, perlindungan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana*” *Indonesia Journal of Law and Justice* Vol 2, Number 3, 2025. <https://share.google/ItIx1WCzMS71hlCTp>

⁷ Redaksi MS, media sulut, “*Anak Pekerja Badut*”, Vol 1, 2024, Diakses pada 11 Oktober 2025

letih dan lesu, dalam hal ini dapat terlihat adanya indikasi eksploitasi ekonomi pada anak demi keuntungan oknum tertentu⁸

Permasalahan terkait tindakan yang mengarah pada pemanfaatan anak untuk kegiatan ekonomi telah banyak terjadi, namun hal tersebut tidak serta-merta membuat masyarakat memahami penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu meneliti lebih dalam melalui penyusunan skripsi dengan judul yang telah ditetapkan **“KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak?
2. Bagaimana kajian hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.
2. Mengetahui kajian hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

⁸ Erlina Langi, “*Di Balik Senyum Badut Jalanan*”, Tim Tribun Manado di balik Senyum Badut Vol 1

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan pengetahuan di dalam bidang Hukum Pidana, sekaligus mengetahui sikap dan respons masyarakat Indonesia terhadap maraknya tindak pidana eksploitasi ekonomi pada anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi berbagai pihak, termasuk akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum, dalam kajian mengenai perlindungan hukum bagi korban serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI”. Mengenai judul yang penulis angkat tersebut, penulis menemukan beberapa kemiripan topik, akan tetapi dalam pembahasan yang akan dijelaskan dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pernah dibahas oleh orang lain, yakni sebagai berikut:

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Media Sosial, oleh Cyntia Rizdayanti, Laksmi Dewi, Minggu Widyantara, Fakultas Hukum, Universitas Warmadwa, Denpasar-Bali, 2021. Penelitian ini penulis membahas mengenai:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pada Anak Atas Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Sosial Media

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Media Sosial⁹

B. Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, oleh Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabilla, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, Intan Robiatul Adawiah, Fakultas Hukum, Universitas Surya kencana, 2025.

Penelitian ini penulis membahas mengenai:

1. Bagaimana Bentuk-bentuk eksploitasi anak di dunia digital.
2. Bagaimana efektivitas Pasal 761 jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 serta UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam memberikan perlindungan kepada anak dari kejahatan online.
3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital.¹⁰

⁹ Cyntia Putu Rizdyanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantera Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Media Sosial"*,

¹⁰ Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabila, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, and Intan Robiatul Adawiah. 2025. "Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Dan UU No 11 Tahun 2008).